



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIKASI ADMINISTRASI NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dengan Surat Keputusan Camat Lengayang;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Administrasi Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi Administrasi Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2018;
 3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 4. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Bapak Kepala DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 5. Bapak Kepala DPM&N, PP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 6. Saudara Wali Nagari se Kecamatan Lengayang di Tempat;
 7. Saudara Ketua Bamus se Kecamatan Lengayang di Tempat;
 8. Dan lain-lain yang dirasa perlu;

Ditetapkan di, Kambang
Pada tanggal, 1 Oktober 2018

CAMAT LENGAYANG



ZONI ELDO, SSTP, MA

NIP. 19841008 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 OKTOBER 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, SSTP, MA 19770823 199703 1 003	PEMBINA/ (IV/a)	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	SYAFRIZAL, S.Sos, M.AP 19750403 200003 1 006	PENATA TK I / (III/d)	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3.	JONHENDRI, SH 19610717 198211 1 001	PENATA TK.I/ (III/d)	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4.	NISRITA JUNIVA, SE 19770624 201212 2 002	PENATA MUDA TK I/ (III/b)	PENGADMINISTRASI DATA DAN INFORMASI PADA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5.	HALIMATUS SAHDIYAH SIREGAR, S.STP 19940827 201609 2 001	PENATA MUDA/ (III/a)	PENGADMINISTRASI DATA DAN INFORMASI PADA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6.	INDRA NIAWATI, SE	-	PENDAMPING DESA (PEMBERDAYAAN)	ANGGOTA
7.	DARWIN, ST	-	PENDAMPING DESA (TEKNIK)	ANGGOTA
8.	NORTON FIRDAUS, S.PdI, MM	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
9.	MIZAN HAMZAH, S.PdI	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
10.	APRIMAYONLI	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, SSTP, MA
NIP. 19841008 200312 1 003

